

WAKAF DALAM DISKURSUS FIQH KONTEMPORER: Perspektif Majelis Tarjih Muhammadiyah

Achmad Arief Budiman

Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PWM Jawa Tengah
Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
Email: ariefbudiman99@yahoo.com

ABSTRACT

The idea of waqf in Islamic law moves progressively and leads to the preservation of benefits and increases the productivity of wakaf assets. The progressiveness is a manifestation of ijthad in contemporary fiqh which makes a breakthrough for the progress of waqf, while still referring to maqasid al-syari'ah that is benefit. The essence of wakaf arrangement that is generally ijthadiyah, allowing innovations both in conception and management practices. In contemporary fiqh the provisions of waqf are formulated in the form; expansion of waqf objects, flexibility in the determination of waqf period, the relativity of the waqf requirements determined by waqif, to the necessity of accommodation to the principles of modern management as a waqf management system.

Keywords: contemporary, wakaf, maslahat

التجريد

الأفكار عن الأوقاف في الشريعة الإسلامية تتحرك بسرعة يؤدي إلى جهود للحفاظ على الفوائد وتحسين إنتاجية أصول الأوقاف. ذلك التقدم مظهر من مظاهر الاجتهاد في الفقه المعاصر الذي قام اختراق لتقدم الأوقاف مع الرجوع إلى المقاصد الشرعية يعني جلب المصالح. جوهر تنظيم الأوقاف أمر اجتهادي عموماً. يمكن القيام الابتكارات سواء في مفهومها وتطبيقها الإدارية. صياغة ضوابط الأوقاف في الفقه المعاصر في صورة؛ توسيع أهداف الأوقاف، المرونة في تعيين مدتها، نسبية شروط الأوقاف التي قررها الواقف، حتى بحاجة إلى توفير المبادئ الإدارية الحديثة كنظام إدارة الأوقاف.

الكلمات الرئيسية: المعاصرة، الوقف، المصلحة

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan instrumen ekonomi sosial dalam Islam, dan menjadi salah satu amal ibadah yang sangat dianjurkan. Ulama' berpendapat bahwa dalam sejarah Islam wakaf pertama kali dipraktekkan oleh 'Umar bin Khattab yang mewakafkan tanah miliknya di Khaibar. Riwayat tersebut menunjukkan bahwa secara historis perwakafan memiliki pijakan yang jelas dan sudah dipraktekkan sejak masa awal perkembangan Islam.

Ulama' mensyaratkan pemanfaatan wakaf pada jalan kebajikan dan kebenaran.¹ Selama syarat itu ada, bahkan pemanfaatan wakaf untuk *ahl dzimmi* pun dinilai sah. Pemberian manfaat wakaf kepada mereka diperbolehkan, karena mereka memiliki hak yang harus dilindungi sehingga boleh memberikan sedekah kepada mereka.² Bersandar pada pendapat di atas dapat dikatakan bahwa perwakafan selain berdimensi ibadah ritual, juga memiliki dimensi sebagai amal ibadah sosial yang inklusif. Sebagai praktek yang telah melembaga dalam kehidupan masyarakat muslim, wakaf telah mendukung kehidupan ekonomi, sosial dan politik umat Islam. Bahkan kini, dalam kontek Indonesia wakaf

juga diharapkan menjadi salah satu pilar yang dapat menopang kesejahteraan umat dan bangsa.

Pemikiran tentang wakaf sebagai bagian dari diskursus hukum Islam sudah muncul sejak masa awal Islam, kemudian berkembang pada masa-masa berikutnya pada periode imam mujtahid yang dirumuskan dalam bentuk fiqh. Seiring dengan dinamika kemajuan zaman, ada tuntutan-tuntutan yang kuat untuk mereformulasikan pemikiran wakaf sesuai dengan kondisi kekinian. Pada periode modern muncul kebutuhan untuk mereaktualisasi fiqh ketika dihadapkan dengan berbagai persoalan, dengan tetap bersandar pada prinsip-prinsip syari'at Islam. Inilah yang melatarbelakangi munculnya fiqh kontemporer, yang keberadaannya menegaskan kembali watak fiqh yang bersifat dinamis.

WAKAF DALAM FIQH

Sayyid Sabiq merumuskan pengertian wakaf sebagai menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah. Sedangkan Taqiyuddin Abi Bakr dalam mengartikan wakaf lebih menekankan pada tujuannya, yaitu menahan atau menghentikan harta yang dapat diambil manfaatnya untuk *taqarrub* kepada Allah.³ Untuk memastikan agar pelaksanaan

¹Abu Ishaq Ibrahim ibn 'Ali ibn Yusuf, *al-Muhadzab*, I, Isa al-Bab al-Halabi, t.th., hal. 441.

²Abd al-Jalil Abd al-Rahman, *Kitab al-Waqf*, Makkah Mukarramah: Maktabah al-Milkiyyah, 2009, hal. 75.

³Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, III, Beirut: Dar al-Fikr, 1983, hal. 515. Lihat juga Taqiyuddin Abi Bakr, *Kifāyah al-Akhyār*, Juz I, Mesir: Dar al-Kitab al-'Arabi, t.th., hal. 319.

perwakafan sah menurut hukum, ulama' menentukan rukun dan syarat perwakafan yang meliputi:⁴

1. *Waqif* atau pewakaf

Waqif disyaratkan cakap melakukan tindakan hukum. *Waqif* juga harus terbebas dari halangan untuk melakukan tindakan hukum, seperti gila, atau penguasaan orang lain. Jumhur berpendapat bahwa orang yang bodoh dan pailit tidak sah melakukan perwakafan. Ulama' Hanafiyah juga mensyaratkan *waqif* bukanlah orang yang pailit kecuali mendapat ijin dari krediturnya.

2. *Mauquf bih* atau benda wakaf

Mauquf bih atau benda wakaf disyaratkan:⁵

- Harta yang diwakafkan harus *mutaqawwim*, yaitu benda yang dimiliki seseorang, dan boleh dimanfaatkan menurut ketentuan syari'at dalam situasi apapun. Wakaf berupa benda yang tidak halal, tidak diperbolehkan, misalnya wakaf peralatan perjudian.
- Benda wakaf harus jelas wujudnya. Syarat ini bertujuan memberi perlindungan hukum

agar *mauquf 'alaih* dapat menerima manfaat pengelolaan wakaf. Benda wakaf yang tidak jelas wujudnya, dinilai tidak sah, seperti orang yang mewakafkan tanah tanpa menunjukkan lokasi dan batas-batasnya.

- Harta yang diwakafkan milik *waqif* secara sempurna.
- Benda bersifat kekal. Terdapat perbedaan ulama' mengenai keharusan benda wakaf bersifat kekal. Jumhur ulama' berpendapat benda wakaf harus kekal zatnya.

3.

Mauquf 'alaih atau tujuan wakaf Wakaf merupakan bentuk ibadah yang bertujuan untuk mendekatkan diri pada Allah, karena itu yang menjadi objek atau tujuan wakaf adalah segala amal kebajikan yang termasuk dalam kategori *qurbah* kepada Allah,⁶ seperti mendistribusikan hasil wakaf untuk fakir miskin, ulama', keluarga dekat, kepentingan umum, dan lain-lain.⁷

Meskipun fiqh menentukan peruntukan wakaf pada dua sasaran sesuai dengan pembagian wakaf, yakni *waqf*

⁴Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, VIII, Dar al-Fikr al-Mu'asir, 1996, hal. 138. Lihat juga Abd al-Jalil Abd al-Rahman, *Op. Cit.*, hal. 14.

⁵Wahbah Al-Zuhaili, *Op. Cit.*, hal. 161-185.

⁶Muhammad Abu Zahrah, *Muhadarat fi al-Waqf*, Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1971, hal.

⁷Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, hal. 378.

- ahli (dzurri)* dan *waqf khairi*,⁸ namun pengaturan wakaf di negara-negara Islam sekarang ini hanya membatasi pada jenis *waqf khairi* saja.⁹ Secara normatif, pembatasan itu berarti mempertegas peruntukan wakaf pada sasaran yang lebih luas, tidak terbatas pada keluarga atau pihak tertentu saja.
4. *Sīgat* wakaf dari *wāqif*
 Ulama' Hanafiyah berpendapat bahwa *sīgat* wakaf harus bersifat *munjiz*,¹⁰ yaitu wakaf langsung efektif sehabis ikrar wakaf diucapkan. Ikrar wakaf tidak memerlukan *qabul* apabila *mauquf 'alaih* tidak ditentukan, seperti manfaat wakaf akan diberikan kepada setiap kaum fakir. Tetapi apabila *mauquf 'alaih* ditentukan pada pihak tertentu, maka memerlukan *qabul* dari *mauquf 'alaih*. Tidak disyaratkannya *qabul* pada wakaf dikarenakan wakaf merupakan tindakan *tabarru'* atau pelepasan hak milik. Namun, untuk menghindarkan dari sengketa yang mungkin muncul dikemudian hari, ulama' Hanafiyah mensyaratkan redaksi *ijab* harus jelas.
5. *Nazir waqf* atau pengelola wakaf
 Kedudukan *nazir* sangat diperlukan dalam pelaksanaan perwakafan karena fungsinya sebagai pengelola. Tanpa keberadaannya tidak mungkin benda wakaf dapat menghasilkan manfaat. *Nazir* dapat ditunjuk oleh *wāqif*, atau *wāqif* sendiri yang bertindak sebagai *nazir*. Pendapat lain mengatakan yang menjadi *nazir* adalah *mauquf 'alaih* dengan alasan ia yang berhak memanfaatkannya. Sedangkan pendapat paling populer, *nazir* diangkat hakim, karena kepadanya tergantung hak *mauquf 'alaih*.¹¹ Dalam melaksanakan tugas, wewenang *nazir* diatur oleh ketentuan yang ditetapkan *wāqif* atau hakim. *Nazir* mempunyai tugas mengurus, menjaga, menyalurkan hasil wakaf kepada *mustahiq*, atau melakukan setiap usaha yang berpotensi agar benda wakaf berproduksi secara baik bagi tujuan perwakafan.¹² Muhammad Abu Zahrah berpendapat atas kewajiban yang dilaksanakannya, *nazir* berhak mendapat imbalan yang

⁸Wahbah Al-Zuhaili, *Op. Cit.*, hal. 140.

⁹Mah}mud Zuraiqi, *al-Waqf al-Dzurri, al-Wāqif' wa al-Āfāq, Dirāsah Fiqhiyyah Muqāranah Baina al-Syariah wa al-Qānūn*, Makalah pada an-Nadwa al-Tsalisah yang diadakan oleh al-Amanah al-'Ammah li al-Awqaf, di Kuwait, 2005, hal. 338.

¹⁰Musthafa Ahmad Zarqa', *Ahkam al-Waqf*, t.tp.: Dar al-Imara, t.th., hal. 45-46.

¹¹Muhammad 'Abid 'Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, terj.Ahrul Sani Fathurrahman, Jakarta: Dompot Dhuafa' Republika dan IIMAN, 2004, hal. 432. Lihat juga Abu Zahrah, hal. 318.

layak.¹³ *Nazir* boleh menerima upah yang diambilkan dari hasil pengelolaan wakaf maupun sumber yang lain. Dasar diperbolehkannya *nazir* menerima imbalan atas jasa yang telah dilakukannya adalah Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu 'Umar:¹⁴

ولا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكَلَ مِنْهَا
بِالمَعْرُوفِ

KARAKTERISTIK FIQH KONTEMPORER

Faktor yang melatarbelakangi munculnya fiqh kontemporer adalah adanya modernisasi yang mengakibatkan munculnya perubahan dalam tatanan sosial umat Islam, baik dalam bidang sosial, politik, budaya, hukum, dan lain sebagainya. Di samping itu juga disebabkan oleh anggapan bahwa pemikiran fiqh klasik masih terpaku dengan pemahaman tekstual, sehingga kerangka sistematika pengkajian dinilai tidak komprehensif dan aktual, sekaligus kurang mampu beradaptasi dengan perkembangan.

Ijtihad kontemporer tidak hanya terbatas pada ruang lingkup masalah-masalah baru, tetapi juga dalam wujud peninjauan kembali terhadap masalah yang ada berdasar tujuan syari'at dan kemaslahatan, untuk menentukan pendapat yang terkuat dan paling tepat.¹⁵ Ijtihad sebagai upaya untuk merealisasikan tujuan-tujuan syari'at dan kemaslahatan manusia sesuai dengan kaidah fiqh *taghayyur al-ahkam bitaghayyur al-azminah wa al-amkinah* dan *al-hukmu yadûru ma'a 'illatihi wujûdan wa'adaman*.

Menurut Yusuf al-Qardhawi ijtihad merupakan kebutuhan, bahkan suatu keharusan bagi kehidupan kemanusiaan. Ijtihad merupakan media untuk memecahkan problem-problem kontemporer yang sedang kita hadapi. Jika ijtihad tidak ada, niscaya manusia akan dilanda kejumudan dan kebinasaan.¹⁶ Bagi Muhammadiyah ijtihad bukan saja sesuatu yang boleh, melainkan menjadi keharusan, terutama dalam menghadapi berbagai masalah baru. Tanpa melakukan ijtihad, umat Islam akan dihadapkan pada kesulitan-kesulitan dalam menyelesaikan problem kontemporer.¹⁷

¹²Muhammad 'Abid 'Abdullah Al-Kabisi, *Op. Cit.*, hal. 478-479.

¹³Abu Zahrah, *Op. Cit.*, hal. 346. Lihat juga Abd al-Jalil Abd al-Rahman, *Op. Cit.*, hal. 192.

¹⁴Khalid Abdullah al-Syu'aib, *Al-Nazarah 'ala al-Waqf*, Kuwait: al-Amanah al-'Ammah li al-Awqaf, 2006, hal. 298.

¹⁵Yusuf al-Qardhawi, *Op. Cit.*, hal. 13

¹⁶*Ibid.*, hal. 14-15.

¹⁷Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos Publishing House, 1995, hal. 149.

Metode ijtihad kontemporer menurut pengelompokan yang dilakukan oleh Yusuf al-Qardhawi meliputi:

1. *Ijtihad intiqā'i*
Ijtihad intiqā'i adalah ijtihad yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang untuk memilih pendapat para ahli fiqh terdahulu mengenai masalah-masalah tertentu, kemudian menyeleksi pendapat mana yang lebih kuat dalilnya dan lebih relevan dengan kondisi saat ini. *Ijtihad intiqā'i* juga disebut *ijtihad tarjih*, karena itu klasifikasi mujtahid dalam tipe ini hampir sama dengan *ahl al-tarjih*. Tarjih pada masa kebangkitan fiqh lingkungannya jauh lebih luas dari sebelumnya. Tarjih pada periode kontemporer berarti menyeleksi berbagai pendapat madzhab, bukan hanya pada intern madzhab tertentu saja, kemudian diambil pendapat yang paling kuat berdasar kriteria yang ditetapkan.¹⁸ Menurut Noel J. Coulson metode ini disebut dengan *takhayyur*.¹⁹
2. *Ijtihad insya'i*
Ijtihad insya'i yaitu penetapan hukum terhadap permasalahan yang belum pernah ditetapkan oleh ulama sebelumnya, baik

permasalahan lama atau baru. Namun, umumnya ijtihad model ini terjadi pada masalah-masalah baru yang belum diketahui dan belum pernah terjadi pada masa dahulu. Dalam ijtihad ini diperlukan pemahaman yang komprehensif terhadap kasus-kasus baru yang akan ditetapkan hukumnya.

3. Integrasi *ijtihad intiqā'i* dan *insya'i*
Integrasi *ijtihad intiqā'i* dan *insya'i* dilakukan dengan memilih berbagai pendapat para ulama' terdahulu yang dipandang relevan dan kuat, kemudian dalam ijtihad tersebut ditambahkan unsur-unsur ijtihad baru.

Menurut Yusuf al-Qardhawi ijtihad yang memungkinkan dilakukan pada era ini adalah *ijtihad jama'i* (ijtihad kolektif) dalam bentuk lembaga ilmiah yang menampung seluruh pakar dalam bidang fiqh yang memiliki kualitas keilmuan yang tinggi. Lembaga tersebut hendaknya bersifat independen, sehingga dapat menerapkan hukum-hukum secara obyektif dan jauh dari pengaruh tekanan sosial dan politik.²⁰ Pilihan terhadap *ijtihad jama'i* dinilai tepat karena keterbatasan pengetahuan, disertai semakin ketatnya disiplin ilmu pada masa sekarang.

¹⁸*Ibid.*, hal. 32.

¹⁹Noel J. Coulson, *A History of Islamic Law*, Edinburg: Edinburg University Press, 1964, hal. 185.

PARADIGMA BARU PENGATURAN WAKAF

Pengaturan dan pengelolaan wakaf lebih didominasi oleh aktifitas ijtihad. Menurut Musthafa Ahmad Zarqa' dalam bukunya *Ahkam al-Waqf*, keseluruhan pengaturan yang berkaitan dengan persoalan wakaf merupakan persoalan ijtihadiyah, sehingga dalam pelaksanaannya memungkinkan dilakukan inovasi-inovasi baik dalam konsepsinya maupun praktek pengelolaannya.²¹ Beberapa ilustrasi yang mengemuka dalam pemikiran wakaf kontemporer meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Wakaf benda bergerak

Wakaf benda bergerak meliputi beberapa bentuk; uang, surat berharga, HAKI, dan sebagainya. Terkait dengan wakaf uang terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama'. Imam al-Zuhri memperbolehkan wakaf mata uang dinar dan dirham, dengan menjadikan keduanya sebagai modal usaha, kemudian menyalurkan keuntungannya kepada *mauquf 'alaih*.²² Wah}bah al-Zuhaili menyatakan bahwa Madzhab Hanafi membolehkan wakaf uang berdasar pertimbangan bahwa hal itu sudah banyak dilakukan masyarakat (*istihsan bi al-'urf*). Hukum yang

ditetapkan berdasarkan *'urf* (adat kebiasaan) menurut Madzhab Hanafi mempunyai kedudukan yang sama dengan hukum yang ditetapkan berdasar nas.²³ Menurut madzhab ini uang wakaf dijadikan modal usaha dengan sistem *mudarabah*, yang keuntungannya disedekahkan untuk kemaslahatan umat.

Sementara itu, mewakafkan benda bergerak yang habis atau rusak setelah diambil manfaatnya seperti uang, makanan, minuman dan lainnya dinilai tidak sah. Dalam hal ini Sayyid Sabiq menyatakan bahwa uang tidak sah diwakafkan. Menurutnya, tidak sahnya wakaf uang karena alasan sifatnya yang bisa habis apabila dipakai. Menurut Sayyid Sabiq suatu benda dapat diwakafkan apabila *baqa' 'ainih*, sedangkan uang menurutnya tidak.²⁴

Perbedaan ulama' di atas terkait dengan pandangan mengenai eksistensi uang; apakah uang setelah dipakai masih dapat dipertahankan eksistensinya seperti semula dan dapat menghasilkan manfaat dalam waktu lama atautkah tidak. Wakaf uang dikelola dengan jalan menginvestasikan atau dijadikan *ra's al-mal* atau modal dari suatu usaha yang hasilnya bisa disalurkan untuk kemaslahatan umat. Dengan investasi wakaf uang, eksistensi

²⁰Yusuf al-Qardhawi, *Loc. Cit.*

²¹Musthafa Ahmad Zarqa', *Op. Cit.*, hal. 19.

²²Abu Su'ud Muhammad, *Risalah fi Jawazi Waqf al-Nuqud*, Beirut: Dar Ibn Hazm, 1997, hal. 20-21.

²³Wah}bah al-Zuhaili, *Op. Cit.*, hal. 162.

²⁴Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, hal. 382 dan 262.

dan nilai uang tetap terjaga dan keuntungan yang dihasilkan dapat bertahan dalam waktu lama.

Bentuk perluasan objek wakaf yang lain adalah perubahan cara pandang terhadap makna harta (*al-amwal*). Harta yang sebelumnya dipandang sebagai sesuatu yang bersifat materiil, pada tahap berikutnya juga memasukkan segala sesuatu yang memiliki nilai meski substansi benda tersebut bersifat non materiil, seperti; hak sewa dan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Misalnya Wahbah al-Zuhaili, sebagaimana dirujuk oleh MUI, menyatakan bahwa hak kepengarangan (*haqq al-ta'lif*), sebagai salah satu bentuk hak cipta yang dilindungi oleh syara'. Karena itu berdasar *kaidah istishlah*, mencetak ulang atau mencopy buku tanpa ijin, dipandang sebagai kejahatan terhadap hak pengarang yang menimbulkan dosa dalam pandangan syara' dan merupakan pencurian yang mengharuskan ganti rugi terhadap hak pengarang.²⁵

2. Pendelegasian kewenangan *nazir*

Pendelegasian wewenang *nazir* wakaf didasari pemikiran, bahwa dalam menjalankan tugas-tugasnya *nazir* tidak selalu dapat memaksimalkan fungsinya. Padahal idealnya *nazir* harus memiliki kemampuan profesional untuk mengelola harta wakaf. Ketika *nazir* asli tidak mampu, maka ia bisa

mendelegasikan kewenangannya pada pihak lain dengan alasan:

- a. Meskipun seorang *nazir* wakaf dituntut memiliki kecakapan yang profesional, namun sangat mungkin *nazir* yang telah diangkat tidak memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan. Dalam hal ini *nazir* bisa mendelegasikan kewenangannya kepada orang atau pihak lain yang dianggap lebih cakap untuk mengelola wakaf.
- b. Selain faktor di atas, pendelegasian kewenangan *nazir* juga merupakan konsekuensi dari sistem organisasi yang memiliki hirarki yang tidak mungkin melakukan pengelolaan wakaf secara langsung. Hal ini dikarenakan organisasi tersebut menangani berbagai masalah keagamaan dan sosial umat Islam, sehingga lebih memilih mendelegasikan kewenangannya agar lebih maksimal dalam mendayagunakan benda wakaf. Pendelegasian kewenangan *nazir* dari segi manajemen menjelaskan mengenai pembagian kerja berdasarkan tingkat tanggung-jawabnya, dari lembaga *kenaziran*

²⁵Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS-VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan atas HAKI.

penerima amanat sebagai *top manager* kepada pengelola wakaf sebagai *low manager*.

Menurut Asaf A.A. Fyzee, *nazir* adalah seorang manajer atau pengawas harta wakaf, bukan pemilik harta wakaf, karena *nazir* hanya menerima amanat dari *waqif*. *Nazir* berkewajiban melakukan apapun yang diperlukan dan dianggap patut untuk melindungi dan mengurus harta wakaf. Sebagai seorang pengawas harta wakaf, *nazir* dapat mengangkat beberapa petugas dan pembantu untuk melaksanakan pekerjaan dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya. Meskipun demikian menurut Fyzee,²⁶ jabatan *nazir* bukanlah jabatan yang dapat diwariskan, *nazir* juga tidak diperbolehkan memindahkan jabatannya kepada orang lain.

Nazir dalam melaksanakan tugasnya boleh mewakilkan kepada pihak lain, baik sebagian atau seluruh pekerjaan yang menjadi tanggung-jawabnya.²⁷ Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama' mengenai kebolehan perwakilan tugas *nazir* ini. Kebolehan pendelegasian wewenang atau tugas *nazir* ini didasarkan pada kaidah dalam *wakalah* bahwa setiap orang yang berhak mentasarrufkan sesuatu,

maka boleh baginya mewakilkan pentasarrufan tersebut. Sedangkan menurut kaidah *wakalah*, seseorang boleh mendelegasikan suatu tindakan kepada orang lain yang bertindak atas nama pemberi kuasa, sepanjang hal-hal yang dikuasakan itu boleh didelegasikan oleh agama.²⁸

Adapun syarat-syarat pendelegasian menurut Sayyid Sabiq:²⁹ (1) Penerima kuasa memiliki kecakapan melakukan sesuatu yang dikuasakan kepadanya. (2) Penerima kuasa tidak diwajibkan menjamin sesuatu yang berada diluar batas kemampuannya. (3) Obyek yang diwakilkan mestilah sesuatu yang bisa diwakilkan kepada orang lain, seperti menguasai sesuatu yang bersifat ibadah *maliyah* seperti membayar zakat, sedekah, jual beli, pemberian upah, dan sejenisnya. Sebaliknya tidak boleh menguasai sesuatu yang bersifat ibadah jasmaniyah, seperti shalat.

Sedangkan menurut al-Kabisi dalam perwalian relatif, *nazir* dapat mengalihkan hak perwalian yang mereka miliki kepada orang lain. Pengalihan ini bisa disebabkan kesibukan kerjanya yang akan menghalangi *nazir* mengelola wakaf secara langsung. Adapun orang yang boleh diangkat untuk menggantikan tugas *nazir* adalah orang yang memenuhi kelayakan

²⁶Asaf A.A. Fyzee, *Outlines of Muhammadan Law, Pokok-Pokok Hukum Islam*, terj. Bey Arifin, Jakarta: Tintamas, 1961, hal. 131-132, 136-137.

²⁷Khalid Abdullah al-Syu'aib Syu'aib, *Op. Cit.*, hal. 117, Abu Ishaq Ibrahim ibn 'Ali ibn Yusuf, *Op. Cit.*, hal. 349.

²⁸Abu Ishaq Ibrahim ibn 'Ali ibn Yusuf Yusuf, *Op. Cit.*, hal. 356.

²⁹Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, hal. 234.

dan kemampuan yang dibutuhkan dalam mengelola wakaf.³⁰ Lebih lanjut al-Kabisi mengatakan, bahwa pengangkatan orang lain untuk mengelola wakaf menggantikan *nazir* lebih ditekankan. Apalagi jika melihat terdapat kemaslahatan yang besar dalam pengangkatan wakil *nazir* itu. Jadi dalam penndelegasian wewenang *nazir* ini, profesionalisme tetap menjadi ukuran yang paling prioritas agar dalam pengelolaan wakaf tidak menemui permasalahan dalam merealisasikan tujuan wakaf. Kualifikasi profesionalisme wakil *nazir* secara umum harus memenuhi sifat dan kemampuan yang mendukung pengelolaan wakaf. Kualifikasi bukan hanya pada aspek integritas moralnya melainkan juga pada kapasitas manajerialnya.

3. Peniadaan syarat peruntukan wakaf secara spesifik oleh *nazir*
Dalam fiqh terdapat sebuah ungkapan populer mengenai keharusan pemanfaatan hasil wakaf sesuai syarat dari *waqif*:

شرط الواقف كنص الشارع³¹

Ungkapan di atas menunjukkan bahwa tujuan wakaf yang diinginkan oleh *waqif* harus ditunaikan oleh *nazir*. Menjadi tugas *nazir* untuk menjaga agar tujuan wakaf yang dikehendaki *waqif* tidak terabaikan, sebab kalau

tidak, *nazir* bisa bertindak seenaknya dalam mengelola dan mengarahkan pemanfaatan benda wakaf.

Secara umum jumbuh fuqaha' sepakat, sepanjang syarat dari *waqif* dimaksudkan untuk mendekatkan pada Allah, maka syarat itu harus dilaksanakan. Menurut al-Kabisi,³² selama syarat *waqif* tidak menyimpang dari *nas* hukum, atau tidak bertentangan dengan kemaslahatan wakaf dan para penerimanya (*mauquf 'alaih*), maka *nazir* wajib memenuhi syarat dari *waqif* tersebut.

Namun, dalam kondisi yang memaksa ulama' Hanafiyah memperbolehkan menentang syarat *waqif*, walaupun syarat tersebut sah. Contohnya, syarat *waqif* yang tidak memperbolehkan merubah benda wakaf, dapat ditentang apabila terdapat kemaslahatan yang lebih besar untuk kelangsungan wakaf. Menurut Ibn Qayyim sebagaimana dikutip al-Kabisi,³³ tidak berdosa membatalkan syarat *waqif* selama syarat tersebut tidak mengandung unsur kebaikan, dan menyimpang dari tujuan wakaf serta mengandung dosa. Al-Kabisi mempertegas hal ini, bahwa pada dasarnya syarat *waqif* harus diikuti, kecuali apabila terdapat kemaslahatan yang lebih kuat,³⁴ maka boleh bagi *nazir* menyelisihi syarat *waqif*.

³⁰Muhammad 'Abid 'Abdullah Al-Kabisi Al-Kabisi, *Op. Cit.*, hal. 431, 451-452.

³¹Mustafa Ahmad al-Zarqa', *Op. Cit.*, hal. 155.

³²Muhammad 'Abid 'Abdullah Al-Kabisi, *Op. Cit.*, hal. 190-198.

³³*Ibid.*, hal. 203-204.

Menurut Ulama Hanafiyah sebagaimana dikutip al-Kabisi,³⁵ tidak berdosa bagi orang yang membatalkan syarat dari *waqif*, selama syarat tersebut tidak ada unsur kebaikan dan menyimpang dari tujuan wakaf. Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa syarat *waqif* perlu ada untuk menjaga tujuan wakaf dapat tercapai. Tetapi syarat *waqif* itu sendiri tidak mutlak, maksudnya *nazir* memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan yang tepat agar tujuan wakaf dapat tercapai, meskipun dilakukan dengan merubah peruntukan ikrar wakaf. Hanya saja, perubahan tidak bisa dilakukan secara bebas, melainkan harus mengedepankan aspek kemaslahatan yang lebih besar.

4. Implementasi manajemen modern dalam tata kelola wakaf
Perlunya penataan pengelolaan wakaf dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip manajemen didasarkan pada pemikiran, bahwa ketentuan wakaf secara umum memberi ruang untuk melakukan kreasi yang membawa kemaslahatan bagi eksistensi wakaf itu sendiri sebagaimana dinyatakan oleh Mustafa Ahmad Zarqa' di atas.

Ajaran Islam sangat mendorong penguatan tata kelola wakaf dan pemberdayaan sosial lainnya. Islam sebagai ajaran kemanusiaan harus terlibat dalam proses pengambilan keputusan untuk kepentingan

publik. Islam dapat menjadi kekuatan penekan yang dapat mempengaruhi proses, hasil, dan pelaksanaan kebijakan publik tersebut.

Secara normatif penguatan tata kelola tidak menjadi wacana pokok ajaran Islam, karena itu perlu penekanan dalam ijtihad. Terlebih persoalan wakaf sendiri secara keseluruhan merupakan hasil ijtihad. Islam harus mengembangkan wawasan teologis dan fiqhiyyah dan juga memperluas orientasi baru pada bidang yang menuntut peran dan partisipasi Islam, seperti penciptaan tata kelola yang baik atau *good governance*.

Pemikiran mengenai fiqh sosial harus dikembangkan untuk memberikan advokasi dalam persoalan sosial yang lebih luas. Dengan pengembangan fiqh sosial yang kontekstual, maka terdapat benang merah antara dasar teologis dan doktrinal dengan pemanfaatan filantropi Islam (wakaf) untuk advokasi sosial lebih luas. Sebab, apabila kita hanya berpegang pada doktrin hukum yang konvensional, umat Islam akan terjebak dalam persoalan-persoalan legalistik di tengah dinamika kehidupan masyarakat. Prinsip Islam yang berorientasi mengutamakan kepentingan publik, dipertegas dengan adagium yang menyatakan bahwa kemaslahatan umum lebih diprioritaskan daripada kemaslahatan yang sifatnya khusus.

³⁴*Ibid.*, hal. 199.

³⁵*Ibid.*, hal. 190-191.

Adagium itu adalah:³⁶

لان المصلحة العامة مقدمة على المصلحة
الخاصة

Kaidah fiqh lain yang cukup populer adalah mengenai kedudukan pemerintah yang memiliki otoritas untuk mengatur rakyatnya. Kaidah tersebut adalah:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Kaidah di atas menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan pemerintah haruslah dapat menjamin kepentingan dan kemaslahatan rakyatnya. Pemerintah dapat menetapkan peraturan-peraturan agar masyarakat dapat hidup dengan tertib dan makmur. Berkaitan dengan perwakafan, lembaga-lembaga wakaf berkewajiban mentaati peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah sebagai pembuat peraturan berkedudukan sebagai *stakeholder* wakaf.

WAKAF KONTEMPORER PERSPEKTIF MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH

Muhammadiyah adalah organisasi Islam yang berorientasi pada *tajdid* yang berarti reformasi atau modernisasi. Untuk menyelesaikan masalah-masalah fiqh kontemporer,

Majelis Tarjih Muhammadiyah berpendapat bahwa peranan akal memiliki peran yang sangat penting dalam memahami ketentuan dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Karena itu bagi Muhammadiyah ijtihad bukan hanya perlu, tetapi juga harus dilakukan dalam menyelesaikan berbagai masalah kontemporer.³⁷

Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam berijtihad menggunakan tiga metode ijtihad yaitu:

1. *Ijtihad Bayani*, yakni menjelaskan hukum yang kasusnya telah terdapat dalam *nas* al-Qur'an dan al-Hadits.
2. *Ijtihad Qiyasi*, yakni menyelesaikan kasus baru dengan cara menganalogikannya dengan kasus yang hukumnya telah diatur dalam al-Qur'an dan al-Hadits.
3. *Ijtihad Istislahi*, yakni menyelesaikan beberapa kasus baru yang tidak terdapat dalam kedua sumber hukum di atas, dengan cara menggunakan penalaran yang didasarkan atas kemaslahatan.

Istilah wakaf kontemporer merupakan terminologi yang menunjuk pada ketentuan-ketentuan perwakafan yang belum terdapat aturannya dalam sumber pokok ajaran Islam, yakni al-Qur'an dan al-Hadits, atau ketentuan yang diaktualisasikan kembali dari

³⁶al-Raisah al-'Amah li Idarah al-Buhus al-'Ilmiyyah wa Ifta', *Kitab Majallah al-Buhus al-Islamiyyah*, Maktabah Syamilah, XIX, hal. 331.

³⁷Fathurrahman Djamil, *Op. Cit.*, hal. xix.

sumber pokok pengaturannya. Apabila dilihat dari perspektif Majelis Tarjih Muhammadiyah, maka metode ijtihad yang digunakan dalam penetapan hukum wakaf kontemporer menggunakan ketiga metode di atas, yakni *bayani*, *qiyasi*, dan *istislahi*.

Ilustrasi penggunaan metode tersebut misalnya dapat dilihat pada metode ijtihad *istislahi* yang digunakan untuk mengantisipasi segala permasalahan baru, sedangkan *nas* al-Qur'an dan al-Hadits belum mengaturnya. Dalam masalah demikian penetapan hukum dilakukan berdasarkan '*illah*' untuk memperoleh kemaslahatan,³⁸ di mana kemaslahatan tersebut merupakan inti dari *maqasid al-syari'ah*. Bidang yang tercakup dalam metode *istislahi* ini sangat luas, menyangkut segala hal yang berkaitan dengan dinamika dan hajat hidup kemanusiaan. Metode ijtihad *istislahi* atau *maslahat mursalah* termasuk pada ruang lingkup *maqasid al-syari'ah* secara umum. Metode *istislahi* digunakan Muhammadiyah, karena kemaslahatan umat merupakan sesuatu yang harus diwujudkan. Karena itu yang berkaitan dengan bidang *mu'amalah* peranan akal cukup besar dalam rangka mewujudkan kemaslahatan tersebut.³⁹

Pengembangan ketentuan wakaf baik dalam fiqh, fatwa, putusan pengadilan, maupun peraturan perundang-undangan saat ini berjalan sangat progresif. Pertimbangan dalam formulasi tersebut didasarkan adanya kemaslahatan yang kuat dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf. Inilah '*illah*' yang menjadi dasar penetapan hukum yang bertujuan untuk memperoleh kemaslahatan. Bentuk kemaslahatan bisa berupa diperolehnya manfaat dari pengelolaan benda wakaf. Contohnya benda wakaf yang sebelumnya disyaratkan harus kekal zatnya, pada perkembangan berikutnya dimungkinkan mewakafkan 'sesuatu benda' yang tidak selalu memiliki wujud secara fisik. Misalnya diperbolehkannya mewakafkan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), meskipun HAKI bukan sesuatu yang berwujud fisik, namun keberadaannya memiliki suatu nilai yang berharga (*intangible*).

Bentuk kemaslahatan lain dalam pengembangan ketentuan wakaf yaitu akomodasi sistem manajemen yang diimplementasikan dalam pengelolaan wakaf, sehingga memungkinkan benda wakaf dapat dipertahankan eksistensinya. Bahkan melalui sistem ini benda wakaf dapat dikembangkan wujudnya,

³⁸Lihat "Pokok-pokok Manhaj Majelis Tarjih Yang Telah Dilakukan dalam Menetapkan Keputusan", dalam PP Muhammadiyah Majelis Tarjih, *Buku Panduan Mukhtamar Tarjih Muhammadiyah XXII*, Malang: 1989, hal. 163.

³⁹*Ibid.*, hal. 23.

sebagai salah satu prasyarat bagi upaya mempertahankan kemanfaatan wakaf. Contohnya dalam pengelolaan wakaf telah diakomodasi prinsip-prinsip manajemen modern, sehingga usaha produktifitas wakaf bisa dilakukan secara efektif dan optimal.

Pengaturan wakaf di Muhammadiyah antara lain dapat ditemukan di Himpunan Putusan Tarjih (HPT). Selain menegaskan ketentuan yang secara umum sudah dipahami dalam praktek perwakafan, dalam HPT diatur ketentuan wakaf yang memiliki relevansi dengan pengaturan wakaf kontemporer. Pengaturan wakaf dalam HPT yang dapat mengakselerasi pemanfaatan benda wakaf antara lain meliputi: (a) boleh menentukan wakaf kepada seseorang atau golongan karena pertimbangan kemaslahatan, (b) memperbanyak faedah dari benda wakaf, (c) boleh mengganti benda wakaf karena rusak dengan tujuan untuk meneruskan wakafnya, dan (d) pembiayaan pengurusan dan penjagaan benda wakaf dapat diambilkan dari hasil pengelolaan benda wakaf itu atau dari sumber lain.⁴⁰

Namun perlu diakui juga dalam HPT terdapat pengaturan wakaf

yang berbeda dengan aturan wakaf kontemporer. Misalnya HPT tidak membolehkan memberi batas waktu perwakafan.⁴¹ Artinya wakaf menurut HPT harus dilakukan dalam jangka waktu selamanya (*mu'abbad*), bukan dibatasi hanya dalam sementara waktu saja (*mu'aqqat*). Persoalan lain mengenai wakaf uang juga belum diatur dalam HPT, meskipun dalam realitanya sudah terdapat praktek wakaf uang seperti yang dilakukan oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Medan Sumatera Utara,⁴² Sumatera Barat,⁴³ dan lainnya. Praktek-praktek wakaf uang di lingkungan Muhammadiyah tersebut menunjukkan adanya hukum yang hidup dalam organisasi itu. Hal penting dalam masalah ini, peraturan perundang-undangan sendiri juga telah melegalisasi wakaf uang sebagaimana tertuang dalam Pasal 16 UU Nomor 41 tahun 2004. Adanya regulasi dan praktek wakaf uang menunjukkan adanya nilai kemaslahatan yang tinggi yang terdapat dalam bentuk wakaf populer saat ini.

PENUTUP

Fiqh sebagai produk pemikiran hukum Islam memiliki watak yang dinamis. Fiqh merupakan aktifitas

⁴⁰Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2016, hal. 271.

⁴¹*Ibid.*

⁴²"Gerakan Wakaf Tunai Sebagai Alternatif Hadapi Ekonomi Kapitalisme", <http://www.suaramuhammadiyah.id/tag/wakaf-tunai/>, 1 Maret 2018.

⁴³"Muhammadiyah Gulirkan Wakaf Uang", <http://bwi.or.id/index.php/ar/asdfsadf/1-beritawakaf/780-muhammadiyah-canangkan-wakaf-uang.html>, 1 Maret 2018.

ijtihad yang dilakukan *fuqaha'* untuk merespon problem-problem yang terjadi di lingkungan sosial pada saat *fuqaha'* hidup. Spirit ijtihad yang dilakukan di era modern mengembalikan karakteristik fiqh yang sebenarnya.

Pemikiran wakaf yang diformulasikan dalam fiqh kontemporer mengarah pada upaya melestarikan manfaat dan meningkatkan produktifitas aset wakaf. Bentuk formulasi wakaf dalam fiqh kontemporer sangat variatif, misalnya berkaitan dengan perluasan obyek wakaf, kebolehan

wakaf dalam jangka waktu tertentu, hingga perlunya akomodasi terhadap prinsip-prinsip manajemen modern sebagai sistem pengelolaan wakaf. Upaya mereaktualisasi ketentuan wakaf dalam fiqh kontemporer relevan dengan pesan implisit dari Hadits yang diriwayatkan Ibnu 'Umar bahwa esensi dari wakaf adalah melakukan usaha yang produktif, *...in syi'ta h}abasta aslaha wa tasadaqta biha*, karena tidak mungkin aset wakaf dapat ditasharufkan hasilnya kalau tidak dilakukan pengelolaan secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakr, Taqiyuddin Abi, t.th, *Kifāyah al-Akhyār*, I, Mesir: Dar al-Kitab al-'Arabi.
- Coulson, Noel J., 1964, *A History of Islamic Law*, Edinburg: Edinburg University Press.
- Djamil, Fathurrahman, 1995, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos Publishing House.
- Fyzee, Asaf A.A., 1961, *Outlines of Muhammadan Law, Pokok-Pokok Hukum Islam*, terj. Bey Arifin, Jakarta: Tintamas.
- Ifta', al-Raisah al-'Amah li Idarah al-Buhus al-'Ilmiyyah wa, *Kitab Majallah al-Buh}us al-Islamiyyah*, Maktabah Syamilah, XIX.
- Indonesia, Majelis Ulama, *Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS-VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan atas HAKI*.
- Kabisi, Muhammad 'Abid 'Abdullah, 2004, *Hukum Wakaf*, terj. Ahrul Sani Fathurrahman, Jakarta: Dompert Dhuafa' Republika dan IIMAN.
- Muhammad, Abu Su'ud, 1997, *Risalah fi Jawazi Waqf al-Nuqud*, Beirut: Dar Ibn Hazm.
- Qardhawi, Yusuf, 1995, *Ijtihad Kontemporer: Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, terj. Abu Barzani, Surabaya: Risalah Gusti.
- Rahman, Abd al-Jalil Abd, 2009, *Kitab al-Waqf*, Makkah Mukarramah: Maktabah al-Milkiyyah.

- Sabiq, Sayyid, 1983, *Fiqh al-Sunnah*, III, Beirut: Dar al-Fikr.
- Syu'aib, Khalid Abdullah, 2006, *Al-Nazarah 'ala al-Waqf*, Kuwait: al-Amanah al-'Ammah li al-Awqaf.
- Yusuf, Abu Ishaq Ibrahim ibn 'Ali ibn, t.th., *al-Muhadzab*, I, Isa al-Bab al-Halabi.
- Zuhaili, Wahbah, 1996, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, VIII, Dar al-Fikr al-Mu'asir,
- Zahrah, Muhammad Abu, 1971, *Muhadarat fi al-Waqf*, Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi.
- Zuraiqi, Mahmud, 2005, *al-Waqf al-Dzurry, al-Wāqi' wa al-Āfāq, Dirāsah Fiqhiyyah Muqāranah Baina al-Syariah wa al-Qānūn*, Makalah pada an-Nadwa al-Tsalisah yang diadakan oleh al-Amanah al-'Ammah li al-Awqaf di Kuwait.
- Zarqa', Musthafa Ahmad, t.th., *Ahkam al-Waqf*, t.tp.: Dar al-Imara.